



WALIKOTA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA
NOMOR 110 TAHUN 2008
TENTANG
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
BAGI PEGAWAI DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pemerintah daerah dapat memberikan tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja, prestasi kerja dan pertimbangan obyektif lain;
- b. bahwa untuk memperbaiki proporsionalitas distribusi sehingga lebih memenuhi rasa keadilan diantara berbagai kelompok jabatan Pegawai Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta perlu untuk memperbaiki pengaturan tambahan penghasilan pegawai;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
10. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 23 Tahun 2007 tentang Penilaian Kinerja Pegawai;
11. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengaturan Tenaga Bantuan di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BAGI PEGAWAI DAERAH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Pegawai Daerah adalah pegawai yang bekerja di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta terdiri dari Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat PNS, Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Kota Yogyakarta yang selanjutnya disingkat CPNS, Tenaga Bantuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 yang selanjutnya disingkat Naban, Tenaga Ahli yang diangkat dengan Keputusan Walikota dan Pegawai Titipan dari instansi di luar Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Pejabat Struktural adalah PNS yang memangku jabatan Eselon di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
4. Pejabat Fungsional adalah pegawai daerah yang melaksanakan ketugasan jabatan fungsional.
5. Pejabat Fungsional Umum / Staf adalah PNS, Calon PNS dan Tenaga Bantuan yang tidak melaksanakan ketugasan jabatan struktural dan jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Bobot adalah bilangan yang menunjukkan tingkat beban kerja pada masing-masing jabatan pegawai.
7. Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan secara bulanan kepada pegawai daerah di luar gaji / upah, tunjangan jabatan struktural, tunjangan jabatan fungsional dan tunjangan jabatan fungsional umum berdasarkan bobot beban kerja, prestasi kerja dan disiplin kerja.

BAB II
TUJUAN
Pasal 2

Pemberian tambahan penghasilan bertujuan untuk meningkatkan kinerja, disiplin, dan semangat kerja.

BAB III
BESARAN TAMBAHAN PENGHASILAN
Pasal 3

Besaran tambahan penghasilan dihitung berdasar penetapan bobot beban kerja, prestasi kerja dan disiplin pegawai.

Pasal 4

- (1) Bobot beban kerja Pejabat Struktural atau yang disetarakan dengan Pejabat Struktural adalah sebagai berikut :

JABATAN	BOBOT
Eselon II A	7,00
Eselon II B	5,10
Eselon II B Staf Ahli	4,30
Eselon III A Kepala SKPD	3,50
Eselon III A Non Kepala SKPD	3,20
Eselon III B	3,10
Eselon IV A Lurah	2,70
Eselon IV A	2,40
Eselon IV B	2,10
Eselon Va	1,90

- (2) Bobot beban kerja Pejabat Fungsional Umum :

JABATAN	BOBOT
Pejabat Fungsional Umum / Staf Golongan IV	1,20
Pejabat Fungsional Umum / Staf Golongan III	1,10
Pejabat Fungsional Umum / Staf Golongan II	0,90
Pejabat Fungsional Umum / Staf Golongan I	0,80
Pejabat Fungsional Umum / Staf Naban Tenaga	3,00
Pejabat Fungsional Umum / Staf Naban Setara	0,70
Pejabat Fungsional Umum / Staf Naban Setara	0,60

- (3) Bobot beban kerja pegawai daerah yang bertugas sebagai Pejabat Fungsional adalah sebagaimana terlampir dalam Peraturan ini.
- (4) Bobot beban kerja Pegawai Titipan adalah sebesar 50% dari ketentuan bobot beban kerja PNS Pemerintah Kota Yogyakarta sesuai dengan Golongan Kepangkatan.

Pasal 5

- (1) Bobot Prestasi Kerja adalah hasil penilaian prestasi kerja yang dicapai oleh masing-masing pegawai daerah berdasarkan ketentuan berlaku yang mengatur tentang penilaian kinerja pegawai daerah.
- (2) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah hasil penilaian kinerja pegawai yang terakhir dilaksanakan.
- (3) Penilaian untuk unsur kedisiplinan adalah sesuai hasil rekap absensi bulanan.
- (4) Bobot Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut :
 - a. Pejabat Struktural yang memangku jabatan Sekretaris Daerah, Asisten Sekretaris Daerah dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
 - 1) Kepemimpinan 30% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) Prakarsa 30% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) Capaian Kinerja 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 4) Kedisiplinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - b. Kepala SKPD dan Kepala Bagian pada Sekretariat Daerah dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
 - 1) Kepemimpinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) Prakarsa 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) Capaian Kinerja 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 4) Kedisiplinan 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - c. Camat dan Lurah dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
 - 1) Kepemimpinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) Prakarsa 10% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) kemasyarakatan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 4) Capaian Kinerja 10% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 5) Kedisiplinan 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - d. Pejabat Struktural selain yang dimaksud huruf a, b dan huruf c dihitung dengan mempertimbangkan unsur:
 - 1) Kepemimpinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.

- 2) Prakarsa 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- 3) Kedisiplinan 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- e. Pejabat Fungsional Umum / Staf dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
 - 1) Keterampilan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) Kerjasama 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) Kedisiplinan 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- f. Pejabat Fungsional Non Guru dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
 - 1) Keterampilan 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) Kedisiplinan 60% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
- g. PNS Pejabat Staf Ahli dan Pejabat Fungsional Umum / Staf Tenaga Bantuan yang menjadi Tenaga Ahli dihitung dengan mempertimbangkan unsur :
 - 1) Prakarsa 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 2) Kerjasama 40% dari nilai maksimal yang akan diberikan.
 - 3) Kedisiplinan 20% dari nilai maksimal yang akan diberikan.

Pasal 6

- (1) Ketentuan untuk Bobot Kedisiplinan diperhitungkan dengan cara :
 - a. Tidak hadir / tidak masuk kerja dikurangi sebesar 4% (empat persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali yang tugas luar dibuktikan dengan surat tugas / bukti lain yang sah.
 - b. Datang terlambat dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2 % (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas / bukti lain yang sah.
 - c. Pulang mendahului dari ketentuan jam kerja dikurangi sebesar 2 % (dua persen) perhari dari Bobot Disiplin Kerja, kecuali untuk tugas luar yang dibuktikan dengan surat tugas / bukti lain yang sah.
- (2) Bagi pegawai yang melaksanakan tugas luar sebagaimana tersebut pada ayat (1) dan kepada yang bersangkutan dibayarkan uang saku/representasi harian maka untuk Bobot Disiplin Kerja dikenakan pengurangan 4% perhari.

Pasal 7

- (1) Hasil penilaian prestasi kerja dan penetapan plafon penerimaan adalah sebagai berikut :

NOSEBUTAN	PROSENTASE PLAFON
Baik 1.	100%
Cukup	85%
Kurang	60%
Sangat Kurang	50%
2.	
3.	
4.	

- (2) Tambahan penghasilan pegawai yang diterimakan merupakan hasil kali dari bobot prestasi kerja dengan plafon tertinggi tambahan penghasilan.

Pasal 8

- (1) Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai adalah ketentuan mengenai besaran rupiah sebagai dasar penghitungan tambahan penghasilan pegawai.
- (2) Besaran pokok tambahan penghasilan pegawai adalah sesuai dengan penetapan alokasi belanja tidak langsung tambahan penghasilan pegawai dalam APBD.
- (3) Plafon tertinggi tambahan penghasilan merupakan hasil kali dari bobot beban kerja dengan Besaran Pokok Tambahan Penghasilan Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Hasil akhir tambahan penghasilan pegawai dibulatkan kebawah dengan kelipatan 1.000,00 (seribu).

BAB IV
PENGHENTIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 9

- (1) Bagi Pegawai yang :
- a. Menjalani cuti diluar tanggungan negara, cuti besar, dan cuti bersalin;
 - b. Menjalankan tugas belajar;
 - c. Menjalankan tugas luar lebih dari 1 (satu) bulan;
 - d. Berstatus sebagai tenaga titipan diluar instansi Pemerintah Daerah;
 - e. Sedang mengajukan keberatan/banding terhadap putusan hukuman disiplin berat;
 - f. Menjalani bebas tugas (BT);
 - g. Tidak hadir tanpa alasan yang sah / mangkir kerja lebih dari 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) bulan;
- haknya atas tambahan penghasilan dihentikan.
- (2) Ketentuan pada ayat (1) butir a sampai dengan butir f berlaku terhitung mulai tanggal yang bersangkutan menjalankan.

Pasal 10

- (1) Hak atas tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf a sampai dengan huruf d diberlakukan kembali setelah pegawai yang bersangkutan kembali menjalankan tugas semula.
- (2) Hak atas tambahan penghasilan bagi pegawai sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e yang dikemudian hari dinyatakan tidak terbukti bersalah diberlakukan kembali pada bulan berikut setelah pegawai tersebut bekerja setidaknya-tidaknya satu bulan penuh terhitung mulai tanggal penetapan tidak bersalah.

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

- (1) Bagi Pejabat Struktural, tambahan penghasilan diberikan mulai bulan berikutnya setelah pelantikan.
- (2) Bagi CPNS tambahan penghasilan diberikan sebesar 80%.
- (3) Bagi PNS yang memasuki masa pensiun, tambahan penghasilan tetap diberikan pada bulan mulai berlaku pensiun sebagai pembayaran atas kinerja yang bersangkutan pada bulan terakhir.
- (4) Bagi yang menggunakan sistem pergantian jam kerja (shift), berlaku ketentuan jam kerja sebesar 37,5 jam per minggu.
- (5) Jam kerja efektif per minggu serta mekanismenya diatur lebih lanjut oleh kepala SKPD / kepala unit kerja.

- (6) Bagi Pegawai Daerah yang belum pernah mempunyai hasil penilaian kinerja maka setiap unsur penilaian dinilai minimal atau 50% kecuali untuk penilaian kedisiplinan.
- (7) Penilaian kinerja pegawai bagi Pegawai Titipan dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (8) Penilaian kinerja bagi PNS yang ditugaskan sebagai Staf Ahli dan Tenaga Bantuan yang diangkat sebagai Tenaga Ahli dilaksanakan oleh Walikota Yogyakarta.
- (9) Bagi Pegawai Daerah yang bekerja pada SKPD / Unit Kerja yang melaksanakan sistem manajemen Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan telah menerapkan pengaturan remunerasi tersendiri tidak dibayarkan tambahan penghasilan pegawai berdasar Peraturan Walikota ini.
- (10) Pemberian tambahan penghasilan bagi pegawai daerah yang bekerja di lingkungan satuan pendidikan diatur dengan peraturan tersendiri.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Peraturan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Yogyakarta.

Pasal 13

Dengan ditetapkannya Peraturan Walikota Yogyakarta ini maka Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Daerah Pemerintah Kota Yogyakarta dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 14

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 31 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 122

**BOBOT BEBAN KERJA PEGAWAI DAERAH
 PELAKSANA JABATAN FUNGSIONAL
 PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA**

NO	NAMA JABATAN	GOLONGAN	BOBOT INDEKS
1	ARSIPARIS	II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
2	PERAWAT	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
3	PERAWAT GIGI	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
4	BIDAN	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
5	DOKTER	Naban Setara Gol III	0,700
		III	1,100
		IV	1,200
6	DOKTER GIGI	Naban Setara Gol III	0,700
		III	1,100
		IV	1,200
7	PENYULUH KB	III	0,900
		IV	1,100
			1,200
8	AUDITOR (NON SARJANA)		
	Auditor Pelaksana	II	1,000
	Auditor Pelaksana Lanjutan	III	1,250
	Auditor Penyelia	III	1,500
	AUDITOR (SARJANA)		
	Auditor Ahli Pratama	III	1,500
	Auditor Ahli Muda	III	2,000
	Auditor Ahli Madya	IV	2,500
	Auditor Ahli Utama	IV	2,500
9	PENYULUH PERTANIAN	II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
10	PENGAWAS TENAGA KERJA	II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
11	PENGANTAR KERJA	II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200

12	PEKERJA SOSIAL	II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
13	PUSTAKAWAN	II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
14	PEREKAM MEDIS	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
15	NUTRISIONIS	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
16	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
17	PRANATA LABORATORIUM KESEHATAN	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
18	SANITARIAN	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
19	PERANTARA HUBUNGAN INDUSTRIAL	III	1,100
		IV	1,200
20	APOTEKER	Naban Setara Gol III	0,700
		III	1,100
		IV	1,200
21	ASISTEN APOTEKER	Naban Setara Gol II	0,600
		II	0,900
		III	1,100
22	PENILIK	II	0,900
		III	1,100
		IV	1,200
23	PAMONG BELAJAR	III	1,100
		IV	1,200
24	PENGAWAS SEKOLAH	III	1,100
		IV	1,200

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO